

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, antara manusia satu dengan manusia lainnya senantiasa saling berhubungan. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga tidak dapat dibantah bahwa seorang manusia selalu membutuhkan korelasi dengan manusia lainnya. Dan salah satu bentuk dalam muamalah yaitu *Qardh* (utang piutang).

Dalam etimologi *Qardh* berasal dari bahasa arab yang bermakna قطع maksudnya ialah memutus atau memotong.² yang artinya ialah akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana diantara dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingan sendiri, lalu ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan yang telah dipinjamnya dahulu, atau akad antara dua belah pihak yang apabila pihak pertama menyerahkan uang atau barang itu kepada pihak kedua, untuk digunakan sesuai dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut wajib dikembalikan seperti apa yang telah ia terima dari pihak pertama.³

Qardh (utang piutang) pada dasarnya adalah suatu praktik akad yang berkaitan dengan istilah *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak-pihak yang

²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Almunawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PP Al-Munawwir, 1997), hlm. 1108.

³Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 61.

membutuhkan pertolongan tersebut, karena memberi pinjaman adalah salah satu perbuatan tolong-menolong dan dapat mengurangi kesulitan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dalam bermuamalah tentunya harus sesuai dengan syariat Islam.

Pada hakikatnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat dan juga saling tolong-menolong sesama manusia. Sebagai makhluk sosial manusia juga menerima dan memberi bantuan kepada orang lain untuk memenuhi hajat hidupnya untuk mencapai kemajuan hidupnya sendiri dan orang-orang yang berada dalam kesulitan, selama kesulitan itu betul-betul riil dia tidak boleh ditahan.⁴ Hal ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya.”(Q.S. Al-Baqarah (2): 280)⁵

Islam mengajarkan agar pemberi pinjaman dalam memberikan pinjaman tidak boleh dikaitkan dengan syarat lain, berupa manfaat atau keuntungan yang harus diberikan kepadanya. Namun jika peminjaman itu memberikan sesuatu

⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm.704.

⁵ Al-Baqarah (2):280.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sebagai tanda terima kasih dan tanpa diminta hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.⁶

Dalam Islam satu muslim dengan muslim lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan, serta saling tolong-menolong ketika satu sama lain mengalami kesulitan. Unsur tolong-menolong bertujuan agar tidak merugikan orang lain, salah satu contohnya yaitu tolong-menolong dalam hal utang piutang uang yang telah disepakati kedua belah pihak dan ketika jatuh tempo, uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain dengan mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak masyarakat beragama Islam yang melakukan praktik utang piutang untuk berbagai hal dalam pencaharian, perdagangan, dan keperluan pribadi mereka tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam. Masalah ini dapat disaksikan pada masyarakat di Desa Muhajirin Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Muhajirin tersebut yaitu utang piutang yang mengandung syarat. Praktik utang piutang bersyarat tersebut dilakukan karena problem yang terjadi ketika petani karet membutuhkan uang untuk kehidupannya sehari-hari dengan cara berutang kepada toke langganannya.

⁶Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 63.

Dalam hal praktik ini toke memberikan pinjaman berupa uang yang dibutuhkan oleh petani karet, tetapi ketika terjadinya akad peminjaman uang tersebut toke selalu memberikan syarat kepada petani karet agar ketika panen, hasil karetnya harus dijual kepada toke yang memberikan pinjaman tersebut dengan harga dibawah standar dari biasanya hingga uang yang dipinjami terbayar lunas dan tidak diperbolehkan untuk menjual hasil karet ke toke lain. Praktik utang piutang seperti itu sudah menjadi kebiasaan warga masyarakat di Desa Muhajirin Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

Adiwarman mengutip dari buku Rafiq Yunus Al-Mashri bahwa menurut Islam, akad *Qardh* termasuk kedalam kategori tabarru' yang artinya yaitu tolong-menolong,⁷ sehingga di dalam penerapannya tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat sedikitpun. Apabila hal itu terjadi maka praktik tersebut termasuk kedalam Riba *Qardh*, berdasarkan asas berikut ini:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

”Setiap pinjaman yang memberikan tambahan manfaat itu termasuk riba.”⁸

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ

“Tidak boleh ada piutang bersamaan dengan jual beli (mencari keuntungan)”. (H.R. Tirmidzi, Abu Daud dan An Nasaa’i. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini shahih. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan).⁹

⁷Konsep dan Implementasi Akad Qardh pada Perbankan Syariah - <https://retizen.republika.co.id/posts/11789/konsep-dan-implementasi-akad-Qardh-pada-perbankan-syariah>

⁸Adiwarman Akarim dan Oni sahrani, *Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 11.

⁹Asy Syaukani, *Nailul Authar, Hadist 2224*, Juz V, hlm. 213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Ibnu Mundzir berpendapat “para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan, hadiah, lalu ia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengambilan manfaat tersebut adalah riba.” Karena yang namanya utang piutang adalah bentuk tolong-menolong dan berbuat baik. Jika dipersyaratkan adanya tambahan atau hadiah ketika pengembalian utang, maka itu sudah keluar dari tujuan utama mengutang (yaitu untuk tolong-menolong).¹⁰

Dalam pandangan Maqashid Syariah hal ini disebut Al-Dharuriyat atau kebutuhan primer merupakan penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat yang harus dipertahankan eksistensinya, apabila hal tersebut tidak ada, maka akan mengakibatkan terbangkalainya kemaslahatan seseorang didunia maupun akhirat.¹¹

Adapun tujuan dari maqashid syariah meliputi *hifdzu aql*, yang berarti perlindungan akal, *hifdzul mal* yang berarti perlindungan harta, *hifdzu din* yang artinya penjagaan pada agama, *hifdzu nafs* yang artinya penjagaan pada jiwa, dan *hifdzu nasab* yang artinya penjagaan pada keturunan.¹² Penjagaan untuk harta yang baik dan benar terlihat ketika mampu menjaga dari segi perampokan, perampasan atau kejahatan lain yang dapat memakan harta orang lain dengan cara yang batil.¹³ Memelihara harta dalam tingkat *dharuriyyat*,

¹⁰Abu Ishaq Ibrahim Asy Syirazy, *Al Muhadzdzab* , hlm. 81.

¹¹ Gumanti, *Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*, (Jurnal Al-Himayah, 2018), hlm.103

¹² Ahmad Al-Mursi Husain Juhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013),

¹³ Ahmad Al-Mursi Husain Juhar, *Maqashid...*, 171

seperti adanya syariat tentang larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, memelihara harta dalam peringkat *hajiyat* seperti melakukan praktik utang piutang yang sesuai dengan syariat Islam.

Maka dari itu, maqashid syariah harus diterapkan dalam praktik yang dilakukan oleh warga Desa Muhajirin Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi untuk menegakkan dan memelihara unsur *dharuriyyat* agar tercapainya kegiatan utang piutang yang sah dan sesuai dengan maqashid syariah. Apabila maqashid syariah *dharuriyyat* tidak tercapai, maka kegiatan utang piutang tidak sesuai dan kemaslahatan didalamnya akan musnah. Maka berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Bersyarat Antara Toke dengan Petani Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pembahasan yang akan penulis paparkan di dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik utang piutang bersyarat antara petani dan toke karet di Desa Muhajirin?
2. Bagaimana hukum utang piutang bersyarat antara petani dan toke karet di Desa Muhajirin dalam perspektif Maqashid Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengacu kepada latar belakang dan pokok permasalahan yang menjadi objek pembahasan, maka tujuan dan penelitian skripsi ini adalah:

1. Tujuan penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik utang piutang bersyarat antara petani dan toke karet di Desa Muhajirin.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum utang piutang bersyarat antara petani dan toke karet di Desa Muhajirin dalam perspektif Maqashid.

2. Kegunaan penelitian

Adapun tujuan-tujuan diatas telah terlaksana dengan baik dan benar, maka penelitian ini akan dipergunakan sebagai berikut:

a. Kegunaan akademis

- 1) Sebagai salah satu wujud sumbangsi pemikiran penulis dalam pengembangan khazanah keilmuan dan penjelasan tentang hukum utang piutang bersyarat antara petani dan toke karet di Desa Muhajirin dalam perspektif Maqashid.
- 2) Sebagai salah satu bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa, peneliti, dan masyarakat melalui pembuatan dan penyusunan karya ilmiah secara baik.
- 3) Sebagai salah satu syarat wajib bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Kegunaan praktis

- 1) Bagi penulis kegiatan penelitian ini memberikan manfaat berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang hukum utang piutang bersyarat antara petani dan toke dalam perspektif Maqashid.
- 2) Bagi lembaga dan masyarakat penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat di Desa Muhajirin mengenai mekanisme praktik utang piutang antara petani dan toke karet apakah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak.

D. Kerangka Teori

Untuk memberikan kemudahan kepada penulis dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan kerang kategori yang dinilai sejalan dan berkaitan dengan judul di atas:

1. Teori umum tentang *Qardh*

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan suatu imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *Qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwui* (akad saling membantu) bukan akad komersial.¹⁴

Secara syar'i para ahli fiqh mendefinisikan *Qardh*:

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Depok: Gema Insani), hlm.131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Menurut Mazhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki oleh satu orang lalu diberikan kepada orang lain, kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.
- b. Menurut Madzhab Maliki mengatakan *Qardh* adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.¹⁵
- c. Menurut Madzhab Hanbali *Qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
- d. Menurut Madzhab Syafi'i *Qardh* adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.¹⁶

Dari beberapa pengertian Akad dan *Qardh* diatas dapat disimpulkan bahwa akad *Qardh* adalah perikatan atau perjanjian antara dua pihak, yang mana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam artian yang meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.

¹⁵ Ismail Hannanong, *Al-Qardh Al-Hasanah: Soft and Benevolent Loan pada Bank Islam*, (STAI Alghazali baru ,2018), hlm.174.

¹⁶ Ismail, *Al-Qardh Al-Hasanah.....*, hlm.174.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam akad *Qardh* ini untuk menghindari dari adanya riba, biaya administrasi pada pinjaman *Qardh* harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak, uang yang dijadikan sebagai biaya administrasi harus habis dalam waktu perikatan tersebut.¹⁷

2. Teori umum tentang akad

Dalam melakukan kegiatan muamalah, Islam telah mengatur ketentuan-ketentuan akad yang berlaku dalam kegiatan perbankan Islam.¹⁸ Pengertian akad secara etimologi(bahasa) dan terminologi (istilah) mempunyai beberapa arti antara lain yaitu:

- a. Mengikat (الربط) yaitu: Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (عقدة) yaitu: Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

Sedangkan menurut terminologi (istilah) akad adalah keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Demikian juga Wahbah Al-Juhaili mendefinisikan akad sebagai ikatan antara dua hal, baik ikatan secara khissy (nyata/fisik) maupun ikatan secara

¹⁷Ismail, *Al-Qardh Al-Hasanah....*, hlm.175.

¹⁸Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

maknawi (abstrak/psikis), dari satu sisi ataupun dua sisi.¹⁹ Para ulama sepakat bahwa hukum mengambil manfaat dalam akad hukumnya haram. Apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah:

كل قرض جر نفعاً فهو ربا

“Semua utang yang menarik manfaat, maka termasuk riba.”

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka.

Hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi.²⁰

عن أبي هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطى سناً خيراً من سنيته، وقل خياركم أحاسنكم قضاء

"Rasulullah berutang seekor unta kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik dari pada unta yang diutangnya, dan beliau bersabda: Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang." (H.R. Ahmad dan At-Tirmidzi dan ia menyahihkannya).

Oleh karena itu dalam konteks ini, seorang yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat atas transaksi tersebut apabila hal itu disyaratkan dalam perjanjian. Apabila tidak disyaratkan, menurut pendapat dari mazhab Hanafi, hukumnya boleh tetapi makruh, kecuali apabila disetujui oleh yang berutang. Sedangkan menurut pendapat sebagian Hanafiah, meskipun disetujui oleh orang yang berutang pengambilan manfaat tersebut hukumnya tetap tidak boleh.²¹

3. Teori umum tentang Riba

Riba bisa dikatakan sebagai tambahan, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutang. Riba juga membantu

¹⁹Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyik, 1989), hlm. 80.

²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 281.

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...* hlm. 182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengembangkan atau berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.²² Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun bentuk dan jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.²³ Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.”).”(Q.S. Al-Baqarah (2): 278)²³

Dalam surah al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

Surah ali-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”).”(Q.S. Ali-Imran (3): 130)²⁴

²²Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm.122.

²³ Al-Baqarah (2):278.

²⁴ Ali-Imran (3):130.

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda. Dan dalam surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 275)²⁵

Menurut jumhur ulama’ riba terbagi menjadi dua macam yaitu riba al-Fadl dan riba an-Nasa’. Sedangkan Imam Syafi’i membaginya menjadi tiga macam yaitu:²⁶

- a. Riba Fadhal Riba fadhal adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa adanya imbalan

²⁵ Al-Baqarah (2):275.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...* hlm. 263.

untuk tambahan tersebut. Misalnya menukarkan beras ketan 10 kg dengan beras ketan 12 kg. Tambahan 2 kg tersebut tidak ada imbalannya, oleh karena tersebut dinamakan riba fadhal (riba karena kelebihan).

- b. Riba Al-Yad Riba Al-Yad adalah jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya, seperti tukar menukar jagung dengan gandum tanpa dilakukan penyerahan di majlis akad. Dengan kata lain akad sudah final namun belum ada serah terima barang.
- c. Riba Nasi'ah Riba Nasi'ah adalah tambahan yang disebutkan dalam perjanjian penukaran barang (jual beli barter atau muqayyadah) sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran, seperti menjual atau menukar satu liter beras dengan dua liter beras yang di bayar satu bulan kemudian. Kelebihan satu liter beras dalam contoh tersebut merupakan riba, sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran selama satu bulan.

Benda-benda yang telah ditetapkan ijma' atas keharamannya karena riba ada enam macam, yaitu emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam. Apabila dilihat illat dari keenam jenis barang tersebut maka yang termasuk kelompok ribawi ada dua macam, yaitu barang-barang yang bisa ditakar dan yang bisa ditimbang. Dengan demikian, semua jenis barang yang bisa ditimbang dan ditakar termasuk dalam kelompok ribawi. Oleh karena itu, barang-barang seperti beras, gula, kopi, terigu dan sebagainya, termasuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

barang-barang dalam penukarannya harus sama, tidak boleh ada kelebihan dan penyerahannya harus tunai, tidak boleh utang.²⁷

Dalam pembahasan ini akan difokuskan kepada riba dalam utang piutang, Unsur riba terdapat dalam utang yang diberikan dengan perjanjian bahwa peminjam akan membayar utangnya ditambah dengan jumlah tertentu. Pihak pemberi pinjaman dan peminjam telah mensyaratkan adanya tambahan yang harus dibayar oleh peminjam.

4. Teori umum tentang Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.²⁸ Artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Quran dan Hadis Nabi. Maqashid syariah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam perekonomian masyarakat. Maqashid syariah berguna dalam pembangunan ekonomi yang membahas tentang masalah ekonomi, fenomena ekonomi, dan merumuskan suatu kebijakan. Pendapat tentang teori maqashid syariah sudah banyak diutarakan dari zaman Rasulullah SAW, konsep maqashid syariah sendiri telah diterapkan rasul dan kini terus berkembang dari ulama klasik maupun kontemporer.

Maqashid syariah merupakan hal yang penting dalam sistem ekonomi Islam, ada berbagai alasan yang menyebutkan bahwa maqashid adalah inti dari

²⁷ Jaya, *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 57.

²⁸ Jaya, *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 56.

semua analisis ekonomi, terutama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, distribusi kekayaan, dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu target dalam sistem ekonomi Islam adalah penghilangan dalam segala bentuk permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakmerataan pembangunan, dan lain-lain. Asyatibi sebagai bapak Maqashid Syari'ah menguraikan tentang prinsip Maqashid Syari'ah yang kini penerapannya banyak digunakan dalam ekonomi dan keuangan Islam.²⁹

Tujuan pokok hukum Islam ialah kemaslahatan manusia, kemaslahatan itu akan terwujud dengan terpeliharanya lima asas yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.³⁰ Oleh sebab itu, telah diteliti bahwa berdasarkan kasus yang dianalisis, hubungan maqashid syariah terhadap kasus tersebut untuk *hifzul mal* (penjagaan harta) dari kejahatan berbentuk riba. Sebagaimana yang dikatakan Muhammad Tharir Ibn Asyur yang dikutip dalam Al-Raisuni, maqashid dalam segi muamalah dapat dibagi menjadi lima bagian, *rawaj*, *wudhu*, *hifzul*, *tsabath*, dan *adl*.

Rawaj yang berarti bahwa harta ditujukan supaya diperjual belikan agar kekayaan tersebut menjadi berkembang, *wudhu* berarti kekayaan yang ditujukan supaya dikelola secara transparan dan dapat dilacak serta kepemilikannya ditujukan dengan jelas, *hifzu* yang artinya harta yang disimpan dan digunakan sebagai titipan dari Allah ditujukan agar dapat dipelihara dan

²⁹ M. Ziqhri & Nurhayati, *Teori Maqashid Al-Syariah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah*, (Uin Sumatra Utara, 2022), hlm. 900.

³⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al- Syariah*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1975), hlm. 6.

dibelanjakan dengan benar sesuai dengan ketentuan agama, *tsabath* artinya harta yang ditujukan kepada validitas kepemilikannya untuk menciptakan etos kerja yang tinggi dan apabila dikelola serta dikembangkan secara sah dan halal, *adl* artinya kekayaan tersebut harus dikelola secara adil tanpa harus membebani dan menyakiti orang lain.³¹

E. Tinjauan Pustaka

Mengingat tinjauan pustaka merupakan satu diantara unsur yang penting dalam suatu penelitian, maka penulis melakukan penelusuran terlebih dahulu dengan mencari dan meneliti beberapa buku, kajian ilmiah dan bahan literatur lain yang ada kaitannya dengan pembahasan dan kajian yang penulis angkat pada penelitian ini. Setelah melakukan pencarian, penulis menemukan beberapa karya tulisan yang dapat dijadikan sebagai bahan tinjauan pustaka adalah:

Pertama Skripsi yang ditulis oleh Vivi Anisa Herawty Manik yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Bersyarat dalam Akad Al Qardh di Desa Simangabat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara”. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan akad utang piutang bersyarat pada kasus ini terlihat jelas mengandung unsur ribawi. Yang mana sipengepul mengambil keuntungan dengan mensyaratkan harus kepada petani sawit dan hasil untuk menjualnya kepada pengepul yang meminjamkan uang dengan harga dibawah standar penjualan dan ini berlangsung hingga

³¹ Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah* (Malang: Empatdua Media, 2018), hlm 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

petani karet sanggup membayar utangnya dengan lunas kepada toke tersebut. Dalam hukum Islam praktik utang piutang yang ada di Desa ini merupakan utang piutang yang bersyarat karena mengambil manfaat dalam akad tabarru sehingga praktik utang piutang ini telah melanggar asas kaidah Islam.³²

Kedua Skripsi Amelia Andriyani Mahasiswa Jurusan Muamalah, UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2014 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Bersyarat”. Fokus skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik qardulhasan atau utang piutang bersyarat yang sudah menjadi kebiasaan warga Desa Tri Makmur Jaya. Kesimpulan berdasarkan hasil dari skripsi ini yaitu utang piutang yang terjadi melibatkan kreditur dan debitur. Berdasarkan tokoh agama dan masyarakat mengatakan bahwa utang piutang yang terjadi di Desa ini. Tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah menjadi tradisi yang baik dan menguntungkan bagi kreditur dan debitur³³.

Melalui tinjauan pustaka diatas disimpulkan bahwa terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan terhadap penelitian ini, namun belum ditemukan penelitian yang membahas tentang Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang. Dapat diartikan bahwa penelitian yang akan

³² Vivi Anisa Herawaty Manik, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Bersyarat dalam Akad Al-Qardh di Desa Simangabat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2020), hlm.84.

³³ Amelia Indriyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Bersyarat” (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2014).

penulis bahas tidaklah sama dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sarana pokok pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun seni. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian yakni menjelaskan dan memaparkan sebuah kebenaran yang dilaksanakan secara sistematis, metodologis dan konsisten. Hal ini senada dengan pendapat soerjono soekanto yang mengatakan bahwa sebuah penelitian hukum pada pokoknya adalah suatu kegiatan ilmiah yang ditempuh dengan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan mengetahui dan menganalisis gejala hukum tertentu. Dengan adanya pengamatan yang mendalam terhadap suatu fakta hukum yang ditemukan, maka kemudian dapatlah diupayakan terciptanya sebuah pemecah terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul pada gejala yang didapatkan.³⁴

Maka dari itu, supaya hasil dari penelitian yang dilakukan ini dapat diselesaikan dengan baik dan lebih maksimal maka penulis akan melakukan sebuah penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif, Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

³⁴Zainuddinali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 17.

yuridis Empiris (non doktrinal) penelitian hukum yang dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan sebagai penelitian yang melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat³⁵ yang berarti penelitian yang menghasilkan data deskripsi dengan cara memperoleh data secara langsung (lapangan) dari subjek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan mengenai praktik utang piutang bersyarat antara petani dengan toke di Desa Muhajirin Kecamatan Jambi Luar Kota.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam pembuatan skripsi merupakan paradigma pada sebuah penelitian yang akan digunakan. Oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum yaitu mempelajari secara empiris dan analitis hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lain.³⁶ Sehingga dapat diperoleh gambaran dengan sebenarnya atau data data faktual yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang bersyarat di Desa Muhajirin Kecamatan Jambi luar Kota.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Sebagaimana di dalam judul kita mengetahui bahwa tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah di Desa Muhajirin Kecamatan Jambi luar Kota. Waktu penelitian yaitu mulai 17 April 2023 sampai dengan 17 Juli 2023.

³⁵Tasnim Rahman (ed.), *Pedoman penulisan skripsi ilmu Syari'ah dan hukum*, (Jambi: Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi, 2020), hlm. 43.

³⁶Tasnim Rahman (ed.), *Pedoman penulisan skripsi...*, hlm. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu bersumber dari peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian selama observasi berlangsung dan bersumber dari informan³⁷. Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari Desa Muhajirin Kecamatan Jambi luar Kota.
- b. Data sekunder adalah sumber data yang tidak didapatkan secara langsung dari objek penelitian. Sumber data sekunder dapat berupa buku-buku teks, hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau dari hasil karya ilmiah. Dalam hal ini yang menjadi bahan sekunder adalah buku-buku teks pendukung yang memberikan informasi mengenai *Qardh*, serta menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat yang akan digunakan mengumpulkan data-data dan fakta-fakta pada suatu penelitian³⁸. Teknis Analisis Data dalam penelitian ini antara lain yaitu:

a. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi adalah teknis pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung. Yaitu dengan

³⁷Tasnim Rahman (ed.), *Pedoman penulisan skripsi...*, hlm. 51.

³⁸Tasnim Rahman (ed.), *Pedoman penulisan skripsi...*, hlm. 51.

mengamati proses bagaimana praktik utang piutang bersyarat yang ada di Desa Muhajirin Kecamatan Jambi luar Kota.

b. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data mentah dari informan, sehingga dapat ditemukan data baru yang tidak terdapat dalam dokumen³⁹. Wawancara dilakukan penulis dengan masyarakat Desa Muhajirin Kecamatan Jambi Luar Kota. Pihak yang terlibat diwawancarai yaitu diantaranya perangkat Desa, petani karet, dan toke karet dari Desa Muhajirin.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan⁴⁰. Dokumentasi disini penulis menggunakannya untuk mempermudah penulis dalam pengumpulan, penyusunan, dan pengelolaan data atau dokumen, serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut.

6. Unit Analisis

Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif.⁴¹ Dalam penelitian ini unit analisisnya masyarakat yang terkait praktik pinjaman di Desa Muhajirin kecamatan Jambi Luar Kota yang dalam hal ini diwakilkan oleh perangkat desa (1 orang) yang meminjam (2 orang) dan pemberi pinjaman (1

³⁹Tasnim Rahman (ed.), *Pedoman penulisan skripsi...*, hlm. 53.

⁴⁰Tasnim Rahman (ed.), *Pedoman penulisan skripsi...*, hlm. 53.

⁴¹Tasnim Rahman (ed.), *Pedoman penulisan skripsi...*, hlm. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulfha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulfha Jambi

orang), jadi keseluruhan informannya berjumlah 4 orang. Penetapan unit analisis tersebut, karena penelitian yang dilakukan tidak menggunakan populasi dan sampel, namun hanya menggunakan informasi-informasi dari beberapa orang tersebut.

G. Sistematika Penelitian

Sistematis penelitian yang penulis buat dalam skripsi ini yakni menguraikan bab-bab yang saling memiliki kaitan satu sama lain dan melengkapi keseluruhan pembahasan ini. Adapun bab-bab tersebut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika penelitian. Penulis berharap Bab Pendahuluan dapat memberikan dan memperlihatkan Kerangka, Arah dan Pijakan Penulisan.

Bab II Landasan Teori, Bab ini berisi tentang Definisi dan Dalil Hukum Utang piutang (*Qardh*), Rukun dan Syarat utang piutang (*Qardh*), dan Ketentuan Akad dalam utang piutang (*Qardh*).

Bab III Menguraikan tentang Sejarah Singkat Desa Muhajirin, Gambaran Geografi dan Demografi Desa Muhajirin dan Pemerintahan Desa Muhajirin Kecamatan Jambi Luar Kota.

Bab IV Terdiri dari dua sub bab, yang berisikan tentang Praktik Pelaksanaan utang piutang bersyarat antara Petani dan Toke karet Desa

Muhajirin Kecamatan Jambi Luar Kota, serta analisis maqashid syariah terhadap praktik utang piutang bersyarat antara petani dan toke karet.

Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka, Lampiran, dan Curriculum Vitae.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi